

Analisis Kasus Penggelapan Dana Nasabah BNI Cabang Ambon dalam Perspektif Hukum Perbankan

Bagus Dwi Artha Wardhana^[1], Bintang Ahmad Julian^[1], Esky Mas Pratama^[1*], Rico Fransisko^[1], Surya Ramao^[2]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang (UM), Malang, Indonesia

^[2] Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

Citation: W.A.D. Bagun, J.A. Bintang, P.M. Esky, F. Rico. R. Surya, "Analisis Kasus Penggelapan Dana Nasabah BNI Cabang Ambon dalam Perspektif Hukum Perbankan," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 3 (2025): 1173-1179.

Article history:

Received: 16 Desember 2024

Revised: 15 Juli 2025

Published: 09 Juli 2025

Funding:

This study received no external funding.

Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist.



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Kasus penggelapan dana nasabah di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon menjadi perhatian nasional karena melibatkan jumlah kerugian besar dan mengindikasikan kelemahan dalam sistem pengawasan internal bank. Hal ini Juga memberikan dampak terhadap kepercayaan masyarakat akan kegiatan perbankan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perbankan yang dilanggar dalam kasus ini, dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat, dan upaya pencegahan yang dapat diambil oleh lembaga keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis hukum dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan ini melibatkan pelanggaran prinsip tata kelola perbankan yang baik, dan memberikan pelajaran penting tentang perlunya pengawasan ketat terhadap transaksi internal. Artikel ini merekomendasikan reformasi sistem keamanan perbankan dan peningkatan perlindungan konsumen sebagai solusi.

Kata Kunci: Case Analysis; Embezzlement; Funds; Customers

Abstract: The case of embezzlement of customer funds at Bank Negara Indonesia (BNI) Ambon Branch has become a national concern because it involves large losses and indicates weaknesses in the bank's internal supervision system. This also has an impact on public confidence in banking activities in Indonesia. This research aims to analyze the aspects of banking law that were violated in this case, their impact on public trust, and preventive measures that can be taken by financial institutions. The research method used is literature study and legal analysis with a descriptive-qualitative approach. The research results show that this embezzlement involved a violation of the principles of good banking governance, and provides important lessons about the need for strict supervision of internal transactions. This article recommends reform of the banking security system and increased consumer protection as solutions.

Keywords: Protection; Consumer; E-Commerce; Indonesia

*Corresponding Author : Esky Mas Pratama, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang (UM), Malang, Jawa Timur, Indonesia, ORCID iD: 0009-0002-5469-0089, E-mail: eskyas12@gmail.com.

1. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan dana masyarakat, penyaluran kredit, serta pelayanan transaksi keuangan lainnya.¹ Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini diwujudkan melalui jaminan keamanan dana nasabah, transparansi operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).²

Namun, kepercayaan ini dapat hancur akibat kasus-kasus penyalahgunaan dana, terutama jika melibatkan oknum internal lembaga itu sendiri. Salah satu kasus yang menjadi sorotan nasional adalah penggelapan dana nasabah di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon. Kasus ini mencakup kerugian finansial yang besar dan memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas pengawasan internal serta perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan.³

Fenomena penggelapan dana bukanlah hal baru di dunia perbankan. Beberapa kasus serupa di Indonesia, seperti kasus penggelapan oleh pegawai bank lain, mencerminkan bahwa pengawasan manual yang masih digunakan di banyak bank nasional seringkali tidak cukup untuk menangkalkan kejahatan keuangan modern.⁴ Kelemahan ini diperparah oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan transaksi ilegal dilakukan dengan cara yang lebih kompleks dan sulit dideteksi.⁵

Penggelapan dana memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap nasabah sebagai pihak yang dirugikan secara langsung tetapi juga terhadap institusi perbankan itu sendiri.⁶ Dari sisi nasabah, kehilangan dana yang dipercayakan kepada bank dapat menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan. Dari sisi institusi, penggelapan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, biaya tambahan untuk memperbaiki sistem keamanan, serta kerugian reputasi yang dapat memengaruhi kelangsungan bisnis.

Dalam konteks hukum, kasus ini juga mencerminkan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur tentang tanggung jawab bank untuk melindungi dana nasabah dan menjalankan prinsip kehati-hatian.⁷ Selain itu, tindakan penggelapan dana oleh oknum internal dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, serta regulasi tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan konsumen. Kasus ini penting untuk dikaji karena menjadi momentum bagi lembaga perbankan untuk mengevaluasi kembali sistem keamanan mereka.⁸

Penguatan pengawasan internal, penerapan teknologi canggih seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI), serta peningkatan edukasi nasabah adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah pengulangan insiden serupa di masa depan. Sebagai salah satu bank nasional terbesar di Indonesia, reputasi BNI menjadi sorotan dalam kasus ini. Penanganan yang efektif

¹ Muhammad Ghozali et al., “Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dan Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI),” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 797–809, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13883603>.

² Yana Fajriah, Edy Jumady, and Ardiansyah Halim, “Good Corporate Governance And Corporate Social Responsibility On Company Value With Financial Performance,” *Jurnal Akuntansi* 26, no. 2 (2022): 324–341, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ja.v26i2.944>.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

⁴ Trianda Lestari, “Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan Studi Kasus Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Perbankan* 2, no. 3 (2024): 48–59.

⁵ Rini Fitriani, Rokhmat Subagiyo, and Binti Nur Asiyah, “Mitigating IT Risk of Bank Syariah Indonesia: A Study of Cyber Attack on May 8, 2023,” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 15, no. 1 (2023): 86–100, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v15i1.14124>.

⁶ Asep Rozali, “Transformasi Akad Perbankan Syariah Dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 34.

⁷ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

⁸ Fajar Tri Pamungkas and Ahmad Arif Zulfikar, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Adanya Fraud Dalam Bisnis Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 19–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/JPH>.

terhadap kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi manajemen BNI tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh industri perbankan di Indonesia. Dengan memahami kronologi, modus operandi, serta dampak hukum dan finansial dari kasus ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam dan rekomendasi preventif yang relevan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian case study dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan hasil dalam bentuk narasi guna menjelaskan makna dari fenomena atau situasi sosial tertentu.⁹ Pada konteks ini, metode case study digunakan untuk menggali kasus penggelapan dana nasabah di BNI Cabang Ambon secara mendalam, dengan tujuan memahami faktor-faktor penyebab, dampak, dan solusi yang relevan. Penelitian jenis ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mendalam mengenai suatu fenomena, khususnya fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan latar belakang, kronologi, dampak, dan upaya pencegahan terkait kasus penggelapan dana nasabah di BNI Cabang Ambon. Selaras dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, karakteristik, dan sifat-sifat khas dari kasus yang diangkat, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk memahami permasalahan secara umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggelapan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pengertian dari kata penggelapan dalam percakapan sehari-hari dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana penggelapan diartikan: 1 proses, cara, perbuatan menggelapkan; 2 penyelewengan, korupsi. Sedangkan kata menggelapkan diartikan sebagai “menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah; korupsi”.¹⁰ Jadi, penggelapan, dalam arti umum, adalah perbuatan menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah.¹¹

Tindak pidana penggelapan, menurut beberapa ahli hukum, adalah perbuatan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, yang semula berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan. Unsur-unsur penggelapan meliputi kesengajaan, melawan hukum, penguasaan barang, barang tersebut milik orang lain, dan penguasaan bukan karena kejahatan.¹²

Penggelapan dalam arti teknis dari sudut pandang hukum pidana (KUHP) dapat dilihat dari rumusan Pasal 372 KUHP di mana menurut rumusan pasal ini pengertian penggelapan, yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.¹³ Rumusan dalam Pasal 372 KUHP merupakan pengertian teknis dari tindak pidana (delik) penggelapan, khususnya sebagai “penggelapan biasa” atau penggelapan dalam bentuk pokok.

Selain penggelapan biasa itu terdapat pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 sebagai berikut:¹⁴

⁹ Muhammad Abdul Kadir, “Hukum Dan Penelitian Hukum,” *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.

¹⁰ Tonny Rompi and Harly Stanly Muaja, “Tindak Kejahatan Siber Di Sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan,” *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 183–92.

¹¹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Bandung: Binacipta, 1987).

¹² Suyono Yoyok, “Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP,” 2019, 9–10.

¹³ Ferky Fernando Engka, “Delik Penggelapan Berat (Pasal 374 KUHP) Dan Pemakaian Barang (Pasal 315 KUHP) Oleh Pemegang Barang Kerena Pekerjaanya,” *Lex Privatum* 11, no. 3 (2023): 1–12.

¹⁴ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2011).

- a. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu (Pasal 374). Pemberatan ini karena pelaku penggelapan adalah orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian karenamendapat upah untuk itu.
- b. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian (Pasal 375). Pemberatan ini karena penggelapan dilakukan orang yang karena dtrpaksa diberi barang untuk disimpan,juga apabila dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya karena kedudukannya itu.

3.2 Fakta Perkara Delik Penggelapan Dana Nasabah BNI Cabang Ambon

Kasus penggelapan dana nasabah BNI Cabang Ambon bermula pada Oktober 2019, ketika Faradiba Yustisia alias FY, kepala pemasaran BNI Cabang Utama Ambon, diduga menggelapkan dana senilai Rp 58,9 miliar dari rekening nasabah. Modusnya melibatkan penipuan melalui dokumen deposito palsu yang menawarkan imbal hasil tinggi. Dalam proses ini, FY bekerja sama dengan Soraya alias SP, salah satu rekannya. Ketika investigasi dimulai, FY menghilang sejak 4 Oktober 2019. Upaya pencarian melibatkan pembentukan tim khusus oleh Polda Maluku, mencakup tim analisis, IT, dan penindakan.

Setelah pelacakan intensif, kedua tersangka ditemukan pada 20 Oktober 2019 di sebuah vila di kawasan Citraland, Lateri, Ambon. Penangkapan ini terjadi saat gempa mengguncang kawasan tersebut, yang membuat mereka keluar dari tempat persembunyian. Polisi juga menyita beberapa aset mewah, seperti mobil Alphard dan Pajero, yang diduga hasil kejahatan. Selain FY dan SP, seorang pria berinisial DN turut diamankan sebagai saksi. FY dan SP kemudian dijerat dengan Undang-Undang Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini mengungkap lemahnya sistem pengawasan internal di BNI, terutama terkait pengelolaan dana nasabah dan kontrol operasional.

Modus penggelapan dana yang dilakukan oleh FY dan SP melibatkan penipuan menggunakan dokumen palsu yang menawarkan produk investasi dengan imbal hasil tinggi. Mereka menjanjikan nasabah keuntungan lebih besar melalui deposito palsu dan memanipulasi data transaksi. Pelaku memanfaatkan posisinya sebagai karyawan bank untuk mengakses dan memindahkan dana nasabah tanpa izin. Tindak pidana yang terlibat dalam kasus ini mencakup penggelapan dana (pasal 372 KUHP), pemalsuan dokumen, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai Undang-Undang Perbankan.

Dalam konteks hukum perbankan, kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap berbagai regulasi yang telah ditetapkan, baik dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam aspek Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa pelaku melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang seharusnya menjadi landasan utama operasional perbankan. Namun, tindakan ini juga mencerminkan kegagalan bank dalam menjaga keamanan data dan dana nasabah.

Dalam aspek hokum pidana bahwa tindak pidana penggelapan dalam aspek perbankan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga penggelapan dana nasabah baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun pihak

yang lain maka tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana ketentuan tersebut terhadap pelakunya.

3.3 Analisis Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah BNI Cabang Ambon

Farida Yusuf divonis dengan hukuman berat oleh majelis hakim dalam kasus korupsi dan TPPU di BNI Ambon dengan pidana 20 tahun penjara, denda 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Hakim juga menghukum Faradiba membayar uang pengganti Rp 22 miliar, subsider 7,6 tahun penjara. Faradiba adalah aktor utama penjarahan dana nasabah di BNI Ambon. Untuk memuluskan kejahatannya, dia didukung oleh sejumlah kepala cabang pembantu, anak angkatnya dan pejabat BNI Wilayah Makassar.

Sementara itu, anak angkat Faradiba, Soraya Pelu, terdakwa Marce Muskita selaku KCP Masohi, Krestiantus Rumahlewang selaku KCP Tual, Joseph Resley Maitimu alias Ocep selaku KCP Kepulauan Aru dan Andi Yahrizal Yahya alias Callu selaku KCP Mardika dihukum 18 tahun penjara, denda 500 juta subsider bulan.

Majelis hakim juga menghukum empat kepala cabang yang mempunyai keterkaitan langsung dengan perkara tersebut serta pengadilan menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa membayar uang pengganti. Kemudia, terdakwa Kres diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 50 juta, terdakwa Marce Rp. 75 juta subsider 5,6 tahun penjara jika tidak mampu membayar uang pengganti dan terdakwa Yosep Rp. 398 juta subsider 5,6 tahun penjara, dan terdakwa Andi sebanyak Rp. 35 juta.

Kasus penggelapan dana oleh pegawai Bank BNI (2019) menyoroti kelemahan dalam sistem kontrol internal dan pengawasan terhadap tindakan pegawai bank. Kasus ini juga mengingatkan pentingnya penguatan kebijakan dan prosedur yang ada dalam lembaga perbankan untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan nasabah dan merusak reputasi institusi perbankan itu sendiri. Proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku serta langkah-langkah perbaikan dalam sistem internal bank menjadi aspek penting dalam menyelesaikan dan mengatasi dampak dari peristiwa tersebut.

Kasus penggelapan dana oleh pegawai Bank BNI yang terungkap pada tahun 2019 menjadi salah satu contoh mencolok tentang bagaimana kelemahan dalam sistem kontrol internal dan pengawasan dapat berdampak besar pada stabilitas serta reputasi lembaga perbankan. Kasus ini melibatkan tindakan kecurangan oleh sejumlah pegawai yang memanfaatkan celah dalam prosedur operasional untuk melakukan penggelapan dana nasabah dalam jumlah yang signifikan. Kejadian ini tidak hanya menyoroti kurangnya efektivitas pengawasan terhadap tindakan pegawai, tetapi juga menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan serta prosedur internal yang berlaku di institusi keuangan.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh industri perbankan mengenai urgensi penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, baik melalui teknologi maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penguatan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan, deteksi dini, serta respons terhadap kecurangan harus menjadi prioritas utama. Selain itu, pengelolaan risiko operasional yang lebih efektif, termasuk penerapan mekanisme audit yang independen dan menyeluruh, sangat diperlukan untuk meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai.

Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh nasabah yang dirugikan, tetapi juga oleh institusi perbankan itu sendiri, terutama dalam hal kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Kepercayaan nasabah terhadap integritas dan keamanan lembaga perbankan

berpotensi tergerus akibat kasus seperti ini. Oleh karena itu, respons yang tepat dan transparan dari pihak bank menjadi aspek krusial dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Proses hukum yang tegas terhadap pelaku, disertai dengan upaya perbaikan yang nyata dalam sistem internal, menjadi langkah penting untuk menyelesaikan dampak dari peristiwa tersebut sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Lebih jauh lagi, kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan lingkungan bisnis yang dinamis. Inovasi dalam sistem keamanan, seperti penerapan teknologi blockchain atau kecerdasan buatan untuk memonitor aktivitas transaksi secara real-time, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi ancaman dari dalam institusi. Selain itu, peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan kepatuhan harus menjadi fokus utama dalam membangun lingkungan kerja yang lebih aman dan terpercaya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan lembaga perbankan dapat terus memperkuat posisi mereka sebagai pilar penting dalam sistem keuangan nasional.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana penggelapan dana pada Bank BNI Cabang Ambon melanggar Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. menyoroti kelemahan dalam sistem kontrol internal dan pengawasan terhadap tindakan pegawai bank. Kasus ini juga mengingatkan pentingnya penguatan kebijakan dan prosedur yang ada dalam lembaga perbankan untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan nasabah dan merusak reputasi institusi perbankan itu sendiri. Proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku serta langkah-langkah perbaikan dalam sistem internal bank menjadi aspek penting dalam menyelesaikan dan mengatasi dampak dari peristiwa tersebut.

Kasus penggelapan dana oleh pegawai Bank BNI yang terungkap pada tahun 2019 menjadi salah satu contoh mencolok tentang bagaimana kelemahan dalam sistem kontrol internal dan pengawasan dapat berdampak besar pada stabilitas serta reputasi lembaga perbankan. Kasus ini melibatkan tindakan kecurangan oleh sejumlah pegawai yang memanfaatkan celah dalam prosedur operasional untuk melakukan penggelapan dana nasabah dalam jumlah yang signifikan. Kejadian ini tidak hanya menyoroti kurangnya efektivitas pengawasan terhadap tindakan pegawai, tetapi juga menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan serta prosedur internal yang berlaku di institusi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.
- Asep Rozali. "Transformasi Akad Perbankan Syariah Dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 34.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta, 1987.

- Engka, Ferky Fernando. "Delik Pengelapan Berat (Pasal 374 KUHP) Dan Pemakaian Barang (Pasal 315 KUHP) Oleh Pemegang Barang Kerena Pekerjaanya." *Lex Privatum* 11, no. 3 (2023): 1-12.
- Fajriah, Yana, Edy Jumady, and Ardiansyah Halim. "Good Corporate Governance And Corporate Social Responsibility On Company Value With Financial Performance." *Jurnal Akuntansi* 26, no. 2 (2022): 324-341. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ja.v26i2.944>.
- Fitriani, Rini, Rokhmat Subagiyo, and Binti Nur Asiyah. "Mitigating IT Risk of Bank Syariah Indonesia: A Study of Cyber Attack on May 8, 2023." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 15, no. 1 (2023): 86-100. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v15i1.14124>.
- Ghozali, Muhammad, Nora Liana, Cut Afra, Zulfadly Siregar, Nurfahni, Malahayati, and Muhammad Hatta. "Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dan Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI)." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 797-809. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13883603>.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2011.
- Lestari, Trianda. "Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan Studi Kasus Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Perbankan* 2, no. 3 (2024): 48-59.
- Pamungkas, Fajar Tri, and Ahmad Arif Zulfikar. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Adanya Fraud Dalam Bisnis Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 19-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/JPH>.
- Rompi, Tonny, and Harly Stanly Muaja. "Tindak Kejahatan Siber Di Sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan." *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 183-92.
- Suyono Yoyok. "Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP," 2019, 9-10.